

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan suatu lembaga yang berbentuk bank maupun koperasi yang menganut sistem syariah berpengaruh besar terhadap perekonomian di era *modern* saat ini yang mempunyai fungsi untuk mediator antara kelompok yang berkelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang berkekurangan dana. Di Indonesia telah berkembang banyak lembaga keuangan bank maupun non bank baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa simpan pinjam guna terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Perbedaan yang sangat terlihat antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada penggunaan sistem bunga pada bank konvensional dibandingkan pada bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil bagi hasil untuk. Bank syariah menawarkan produk-produk perbankan yang jauh dari sistem bunga atau riba, diketahui bahwa riba ini tidak diperbolehkan oleh agama Islam oleh karena itu bank syariah memiliki potensi pasar yang sangat menggiurkan bagi dunia perbankan Indonesia mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim atau beragama Islam.

Prinsip-prinsip agama Islam dalam setiap produk-produk simpanan dan pembiayaan menuntut bank syariah untuk lebih selektif atau hati-hati dalam penetapan produk yang siap diluncurkan atau dipasarkan ke masyarakat. Begitu pula

Dengan produk pembiayaan yang merupakan salah satu sumber penghasilan bank syariah selain perolehan ujroh atau imbalan dari jasa-jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan hukum islam, akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang terjadi antara antara pihak yang memberikan (*ijab*) kepada pihak yang menerima kesempatan (*qabul*) yang telah dilegalkan oleh ketentuan syariah, yang dapat mengakibatkan hukum terhadap suatu objek yang berkaitan dengan akad tersebut. (Ghufron Mas'adi, 2002). Menurut pengertian yang terdapat beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh koperasi syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan pemberian pembiayaan *ijarah*.

Di era saat ini *ijarah* adalah salah satu akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah, *ijarah* merupakan suatu akad suatu pemindahan hak guna pada suatu barang maupun berbentuk jasa, yang melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertakan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Keuntungan akad *ijarah* untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan upah sewa dan kembalinya uang pokok. Dalam perkembangannya *ijarah* mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yaitu adanya akad yang bernama *ijarah mutahiya bit tamlik* (IMBT) maupun *ijarah* multi jasa. Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa akad *ijarah mutahiya bit tamlik* merupakan suatu akad penyediaan dimana terjadi suatu pemindahan suatu hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa yang berlangsung dengan disertai pemindahan kepemilikan dana,

KSPPS Mandiri Sejahtera yaitu merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah , dimana berfungsi sebagai tempat pengelola dana dari masyarakat yang berkelebihan dana serta menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana serta menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi usaha-usaha kecil yang memerlukan dana sebagai modal usaha .KSPPS Mandiri Sejahtera menawarkan berbagai macam produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan Pembiayaan Multi Jasa dengan prinsip akad *ijarah*. Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa diperuntukkan untuk anggota yang membutuhkan dana untuk membayar biaya Pendidikan, biaya rawat inap rumah sakit, biaya untuk sewa rumah kontrakan atau tempat usaha ,biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang dibutuhkan oleh anggota. Di dalam akad *ijarah* pihak KSPPS Mandiri Sejahtera harus menyediakan barang untuk diambil manfaatnya atau hak guna pada barang tersebut oleh anggota dan bentuk barang barang yang disediakan oleh KSPPS Mandiri Sejahtera dalam hal ini adalah uang.

KSPPS Mandiri Sejahtera pada dasarnya memiliki suatu misi sosial yang mempunyai peran serta untuk membantu menyediakan dana untuk mengatasi masalah biaya pendidikan . Salah satu bentuknya terdapat pada salah satu produk tertentu yaitu pembiayaan dengan akad *ijarah* memberikan pembiayaan untuk membantu masyarakat menangani masalah dana pendidikan atau biaya talangan untuk biaya pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yaitu suatu asset yang berperan penting dalam suatu perbankan syariah, karena itu pembiayaan *ijarah* harus dikelola dengan baik . Untuk mengelola pembiayaan dengan baik maka diperlukan adanya analisis terhadap anggota pembiayaan *ijarah* tersebut. Dari sinilah penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas proses-proses penyaluran dana (pembiayaan) yang sesuai dengan syariah khususnya pembiayaan *Ijarah* pada KSPPS Mandiri Sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang diuraikan oleh peneliti, dapat dirumuskan suatu masalah diantaranya :

1. Bagaimanakah Prosedur Pembiayaan *Ijarah* yang terdapat pada KSPPS Mandiri Sejahtera ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *Ijarah* bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mandiri Sejahtera?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pembiayaan *Ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan apa saja yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Mandiri Sejahtera dalam proses pelaksanaan Pembiayaan *Ijarah*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini berhubungan dengan Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memenuhi syarat kelulusan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya. Di dalam proses penelitian ini penulis dan semua pihak yang berkepentingan lebih memahami bagaimana eksistensi BMT dengan salah satu produk pembiayaan yaitu Pembiayaan *Ijarah* mampu menjadi salah satu lembaga keuangan yang patut diwaspadai dalam bisnis lembaga keuangan.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan referensi dan ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan ijarah agar nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk membandingkan dengan teori yang ada pada perkuliahan dengan hal yang terjadi pada dunia nyata.

3. Bagi KSPPS Mandiri Sejahtera.

Dapat digunakan untuk bahan masukan dan bahan pertimbangan guna membuat keputusan bagi KSPPS Mandiri Sejahtera khususnya mengenai pembiayaan *Ijarah*. Selain itu dapat menjalin hubungan baik antara KSPPS Mandiri Sejahtera dengan Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang keuangan syariah khususnya koperasi Syariah dalam mensosialisasi produk-produk simpanan dan pembiayaan khususnya pembiayaan *Ijarah*.